



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
DAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
NOMOR : 2/131/HK.07.01/XII/2019
NOMOR : 122/Un.10.0/R/HM.01/12/2019
TENTANG
PENINGKATAN AKSES PELATIHAN KERJA
MELALUI PENGUATAN BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Sembilan Belas (30-12-2019), bertempat di Kendal, Jawa Tengah, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. BAMBANG SATRIO LELONO, selaku Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11/TPA Tahun 2017 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. IMAM TAUFIQ selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/22668 Tanggal 23 Juli Tahun 2019 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, berkedudukan di Jalan Walisongo nomor 3 - 5 Semarang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;

- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Kementerian Agama Pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama, dan secara fungsional dibina oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia;

sehubungan dengan hal tersebut, PARA PIHAK bersepakat untuk membuat Nota Kesepahaman mengenai peningkatan akses pelatihan kerja melalui penguatan balai latihan kerja komunitas dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang saling menguntungkan bagi Balai Latihan Kerja Komunitas yang selanjutnya disingkat BLK Komunitas dan UIN Walisongo Semarang guna menunjang pengembangan kompetensi kerja.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini dalam rangka tercapainya kerja sama pelatihan kerja yang berbasis pada pengembangan BLK Komunitas.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi:

- a. penyiapan pelatihan kerja;
- b. modul pelatihan kerja;
- c. pelaksanaan pelatihan kerja; dan
- d. penyiapan sumber daya manusia yang profesional di dunia kerja.

Pasal 3

Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditandatangani Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

Tugas dan Tanggung Jawab

- (1) PIHAK KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyediakan sarana dan prasarana pelatihan, antara lain ruangan dengan komputer dan internet akses dalam rangka pelatihan instruktur (ToT); dan
 - b. menyiapkan calon peserta untuk mengikuti proses seleksi dan pelatihan.
- (2) PIHAK KEDUA memiliki tugas dan tanggung jawab:
 - a. memberikan pelatihan instruktur (ToT) sesuai materi pelatihan yang diperlukan;
 - b. menyiapkan tenaga ahli/nara sumber;
 - c. menyiapkan modul pelatihan; dan
 - d. memberikan dukungan dalam bentuk pemberian kesempatan bagi peserta pelatihan pada Balai Latihan Kerja Komunitas untuk dapat mengikuti pemagangan di lembaga-lembaga terkait, dengan tetap memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak ingin mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 6

Pembiayaan

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 7

Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau *force majeure* dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan dan/atau pembatalan terhadap Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pihak yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *force majeure*.

Pasal 8

Perbedaan Penafsiran

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan pemahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah mufakat.

Pasal 9

Perubahan/*Addendum*

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10

Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh PARA PIHAK secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 11

Ketentuan Penutup

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap di atas kertas bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

